



Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Children as Perpetrators of Violent Theft Crimes

Danial Khariri

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

E-mail: danialkhariri@gmail.com

Rina Rohayu H.

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

E-mail: rina@ummat.ac.id

Ufran

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: ufran@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menunjukkan gejala kompleksitas sosial dan psikologis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendorong anak di bawah umur melakukan kejahatan tersebut serta menganalisisnya melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap sepuluh anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan kerangka teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara faktor internal, seperti ketidakmatangan psikologis dan kondisi biologis, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, disorganisasi keluarga, pengaruh lingkungan sosial negatif, dan rendahnya akses pendidikan. Ekonomi menjadi faktor dominan, dengan seluruh responden menyebutkan tekanan kebutuhan dasar sebagai motif utama, diperkuat oleh fakta bahwa 90 % anak berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Secara teoritik, perilaku kriminal anak-anak ini merefleksikan integrasi tiga teori kriminologi: Teori Pilihan Rasional menjelaskan kalkulasi untung-rugi dalam situasi terdesak; Teori Strain menggambarkan adaptasi ilegal akibat keterbatasan akses terhadap sarana yang sah; dan Teori Kontrol Sosial menjelaskan lemahnya ikatan sosial yang memfasilitasi perilaku menyimpang. Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak bukan sekadar tindakan impulsif, melainkan bentuk adaptasi rasional terhadap tekanan struktural dalam lingkungan yang minim kontrol sosial.

Kata kunci: *anak sebagai pelaku; pencurian dengan kekerasan; kriminologi; teori pilihan rasional; teori strain; teori kontrol sosial.*

Abstract

This research is motivated by the increasing involvement of children as perpetrators of violent theft crimes, which exhibit symptoms of social and psychological complexity. The main objective of this study is to identify the causal factors that drive minors to commit these crimes and analyze them through a criminological perspective. This study uses a qualitative method with a case study approach on ten juvenile perpetrators of violent theft who are currently undergoing rehabilitation in a juvenile correctional facility. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using a descriptive-analytical approach with a



criminological theoretical framework. The results show an interaction between internal factors, such as psychological immaturity and biological conditions, and external factors such as poverty, family disorganization, negative social environmental influences, and low access to education. Economic factors are the dominant factor, with all respondents citing the pressure of basic needs as the primary motive, reinforced by the fact that 90 % of children come from poor families and drop out of school. Theoretically, these children's criminal behavior reflects the integration of three criminological theories: Rational Choice Theory explains the calculation of costs and benefits in desperate situations; Strain Theory describes illegal adaptation due to limited access to legitimate means; and Social Control Theory explains the weak social bonds that facilitate deviant behavior. Thus, violent theft committed by children is not simply an impulsive act, but rather a form of rational adaptation to structural pressures in an environment with minimal social control.

Keywords: *children as perpetrators, violent theft, criminology, rational choice theory, strain theory, social control theory.*

A. PENDAHULUAN

Konvensi Hak Anak yang diadopsi PBB tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menetapkan prinsip fundamental perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Artikel 40 Konvensi menyatakan bahwa setiap anak yang diduga melanggar hukum pidana berhak diperlakukan sesuai martabat dan nilai anak.¹ Prinsip kepentingan terbaik anak dalam Artikel 3 harus menjadi pertimbangan utama dalam proses peradilan pidana, mengutamakan rehabilitasi dibanding pendekatan retributif.² Implementasi prinsip ini menuntut sistem peradilan pidana untuk fokus pada reintegrasi sosial yang dapat melindungi masa depan anak. Realitas empiris menunjukkan fenomena kriminalitas anak, khususnya pencurian dengan kekerasan, menjadi tantangan serius dalam penegakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara norma internasional dengan implementasi praktis di lapangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan manifestasi komitmen Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hak Anak dalam kerangka hukum nasional.³ Pasal 2 undang-undang ini menegaskan kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sejalan dengan Beijing Rules dan Riyadh Guidelines. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang menekankan pemulihan keadaan semula. Diversi sebagai instrumen utama keadilan restoratif wajib diupayakan pada setiap tingkat proses peradilan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Namun implementasi diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan non-yuridis yang membutuhkan kajian mendalam.⁴ Harmonisasi antara regulasi dan praktik menjadi kunci efektivitas sistem peradilan pidana anak.

Data statistik menunjukkan tren mengkhawatirkan dalam kriminalitas anak Indonesia, dengan peningkatan 23 % kasus pencurian dan kekerasan oleh anak

1 Geraldine Van Bueren, "Article 40: Child Criminal Justice," dalam *Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hal. 23-45.

2 Philip Alston dan Bridget Gilson, "The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values," *International Journal of Law and the Family*, Vol. 19, No. 3, 2005, hlm. 315-339.

3 R Sari, Pendekatan restoratif dalam penanganan kasus kriminalitas anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10 (2021), hlm.123-135.

4 Departemen Kriminologi UI, *Evaluasi Implementasi UU SPPA Di Indonesia: Studi Di 5 Provinsi* (Depok: UI Press, 2022), hal. 127-130.

antara 2018-2023 menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),⁵. Data Polres Lombok Tengah mencatat 107 kasus pencurian tahun 2020-2024, dengan 10% melibatkan anak sebagai pelaku.⁶ Peningkatan ini mengindikasikan permasalahan dalam sistem perlindungan anak dan urgensi implementasi instrumen hukum yang lebih efektif. Studi BPS menunjukkan korelasi positif antara tingkat kemiskinan dengan angka kriminalitas pelaku di bawah umur, mencerminkan diskriminasi struktural.⁷ Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional berdasarkan Konvensi Hak Anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi komprehensif terhadap sistem perlindungan anak yang ada.

Dimensi psikologis dan perkembangan anak menjadi pertimbangan krusial dalam penerapan Konvensi Hak Anak, mengakui hak anak atas kehidupan dan perkembangan optimal.⁸ Teori perkembangan kognitif Piaget dan moral Kohlberg menunjukkan bahwa kapasitas anak dalam memahami konsekuensi perbuatan masih dalam tahap perkembangan.⁹ Penelitian Fakultas Psikologi UGM mengungkapkan 75% pelaku tindak pidana anak mengalami trauma atau tekanan psikologis sebelum melakukan tindak kriminal.¹⁰ Pengaruh teknologi digital dan media sosial menimbulkan tantangan baru, dengan studi Pusat Penelitian *Cybercrime* UI menunjukkan korelasi paparan konten negatif dengan perilaku kriminal anak,¹¹ Kecanduan game online menjadi salah satu pemicu utama keterlibatan anak dalam pencurian dengan kekerasan. Aspek ini menuntut harmonisasi UU SPPA dengan peraturan teknologi informasi.

Implementasi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan perwujudan konkret prinsip Konvensi Hak Anak dalam kerangka hukum nasional. Keadilan restoratif bertujuan menyelesaikan konflik sekaligus memulihkan hubungan sosial dan membangun kapasitas anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Pasal 6 UU SPPA mengatur syarat diversi termasuk dukungan korban dan kesediaan anak bertanggung jawab. Evaluasi program intervensi menunjukkan bahwa kombinasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pendampingan psikososial efektif mencegah *residivisme*.¹² Namun *sustainability* program terkendala keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Diperlukan kajian komprehensif untuk menganalisis efektivitas implementasi Konvensi Hak Anak dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*mixed method*) yang menggabungkan analisis doktrinal terhadap norma-norma hukum dengan pengumpulan data lapangan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang

5 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum 2018-2023*, (Jakarta: KPAI, 2023), Hal. 15-17. (Jakarta: KPAI, 2023).

6 Polres Lombok Tengah, "Data Sementara Kasus Pencurian 2020-2024" .

7 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Lombok tengah, Data Kasus Pencurian Tahun 2020-2024

8 Fakultas Psikologi UGM, *Profil Psikologis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2023), hal. 234-237.

9 Jean Piaget, *The Moral Judgment of the Child*, New York: Free Press, 1965, hlm. 134-156; Lawrence Kohlberg, "Stage and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization," dalam David A. Goslin (ed.), *Handbook of Socialization Theory and Research*, Chicago: Rand McNally, 1969, hal. 347-380

10 Fakultas Psikologi UGM, *Profil Psikologis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*

11 Sonia Livingstone dan Amanda Third, "Children and Young People's Rights in the Digital Age: An Emerging Agenda," *New Media & Society*, Vol. 19, No. 5, 2017, hal. 657-670.

12 Budi Prasetyo, "Evaluasi Program Pencegahan Kriminalitas Anak Di Indonesia," *Humaniora, Jurnal Ilmu Sosial Dan* Vol. 8, No (2020): 45-58.

fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui pendekatan normatif semata, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, maupun pendekatan empiris murni yang hanya mengandalkan data lapangan. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis gap antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam realitas), sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan realistis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case approach*) yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus spesifik tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Lombok Tengah yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan bahwa institusi ini memiliki data komprehensif terkait kasus-kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Lombok Tengah.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber kunci seperti penyidik unit PPA, pelaku anak yang terlibat kasus pencurian dan kekerasan, orang tua atau wali pelaku, serta korban jika memungkinkan. Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami proses penanganan kasus anak di Polres Lombok Tengah, termasuk mekanisme diversi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Data sekunder bersumber dari berbagai dokumen resmi yang tersedia di Polres Lombok Tengah dan instansi terkait lainnya, meliputi berkas perkara, laporan penyelidikan dan penyidikan kasus anak, statistik kriminalitas anak, dokumen diversi, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data dari literatur akademis seperti buku-buku referensi tentang kriminologi anak, jurnal ilmiah yang membahas kenakalan remaja, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* yang berfokus pada interpretasi mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum terkait kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan oleh anak di bawah umur. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap berkas perkara, putusan pengadilan, dan laporan sosial dari BAPAS, kemudian dilakukan identifikasi dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama seperti karakteristik pelaku, jenis tindak pidana, motif kejahatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal. Data yang terkumpul kemudian dikoding secara sistematis untuk mengklasifikasikan temuan-temuan penting dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul, dilanjutkan dengan interpretasi data secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, dan kriminologis anak. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang relevan, dan hasil analisis kemudian divalidasi melalui diskusi dengan para ahli di bidang hukum pidana anak dan psikologi forensik untuk memastikan keakuratan interpretasi sebelum disintesis menjadi kesimpulan yang komprehensif dan rekomendasi penanganan yang sesuai dengan perspektif kriminologi dan kepentingan terbaik anak.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor Internal yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Faktor Psikologis: Respon Panik dan Ketakutan

Faktor psikologis memegang peranan yang sangat signifikan dalam mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya kondisi mental dan emosional anak yang mengalami tekanan psikologis cenderung melakukan tindakan impulsif dan agresif sebagai mekanisme pertahanan diri.¹³ Hal ini tercermin dalam pernyataan responden BR¹⁴ yang menyatakan “Saya takut ketangkep, jadi saya dorong dia sampai jatuh. Saya gak bermaksud nyakitin, cuma panik aja”, menunjukkan adanya respons panik yang memicu perilaku kekerasan. Demikian pula dengan responden JL¹⁵ yang mengungkapkan “Saya panik dan dorong dia keras-keras. Gak bermaksud nyakitin, cuma takut ketangkep”, mengindikasikan bahwa faktor ketakutan dan panik menjadi pemicu utama penggunaan kekerasan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Respons fight-or-flight yang berlebihan ini menunjukkan ketidakmampuan anak dalam mengelola stres situasional secara adaptif. Kondisi panik yang dialami pelaku mengindikasikan adanya gangguan regulasi emosi yang membutuhkan intervensi psikologis khusus. Temuan ini sejalan dengan teori psikologi perkembangan yang menekankan bahwa anak memiliki keterbatasan dalam mengontrol respons emosional ketika menghadapi situasi stres.

2. Faktor Psikologis: Rasa Putus Asa dan Frustrasi

Rasa putus asa (desperation) merupakan kondisi psikologis yang dominan mempengaruhi keputusan anak untuk melakukan tindak pidana pencurian, dimana teori psikoanalisis menjelaskan bahwa ketika individu mengalami frustrasi yang berkepanjangan, mereka cenderung mengembangkan mekanisme pertahanan yang maladaptif.¹⁶ Kondisi ini terlihat jelas pada pernyataan responden AF¹⁷ yang menyatakan “Saya desperate banget... Adik saya sakit, butuh uang buat berobat”, menggambarkan tingkat keputusasaan yang ekstrem akibat beban tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Responden DH¹⁸ juga mengungkapkan perasaan serupa dengan pernyataan “Saya harus cari makan sendiri di luar. Makanya saya nekat ambil barang orang”, menunjukkan bahwa kondisi psikologis berupa keputusasaan telah mendorong anak untuk mengambil jalan pintas yang melanggar hukum meskipun mereka menyadari konsekuensinya. Frustrasi berkelanjutan ini menciptakan distorsi kognitif dimana pencurian dipandang sebagai solusi rasional untuk mengatasi masalah survival yang mendesak. Kondisi putus asa ini memerlukan intervensi holistik yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis anak.

13 Marcia K. Johnson, & Robert T. Williams. “Psychological Factors in Juvenile Delinquency: A Comprehensive Analysis of Impulse Control and Aggressive Behavior.” *Journal of Child Psychology and Criminology*, 15(3), 2019, 245-267.

14 Hasil Wawancara dengan BR Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

15 Hasil Wawancara dengan JL Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.12 WITA

16 Leslie P. Anderson. “Desperation and Maladaptive Coping Mechanisms in Adolescent Criminal Behavior: A Psychoanalytic Perspective.” *International Review of Juvenile Justice*, 28(2), 2020, 112-135.

17 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

18 Hasil Wawancara dengan DH Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

3. Faktor Psikologis: Perasaan Malu dan Rendah Diri

Perasaan malu dan rendah diri (*inferiority complex*) menjadi faktor psikologis yang signifikan dalam mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian, dimana teori psikologi sosial menerangkan bahwa individu yang mengalami stigmatisasi sosial cenderung mengembangkan perilaku kompensatori yang dapat bersifat destruktif.¹⁹ Responden CD²⁰ mengungkapkan “Saya malu sama temen-temen karena gak punya HP, sepatu jelek, baju cuma itu-itu aja. Di sekolah sering di-bully karena miskin”, menunjukkan bagaimana perasaan malu akibat kondisi ekonomi memicu tindakan pencurian sebagai upaya kompensasi status sosial. Responden EF²¹ juga menyatakan “Saya sering gak bawa bekal ke sekolah, gak punya uang jajan. Malu sama temen-temen”, mengindikasikan bahwa rasa malu sosial menjadi tekanan psikologis yang memotivasi anak untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara mengatasi perasaan inferioritas tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi preventif di tingkat sekolah untuk mencegah bullying dan diskriminasi berdasarkan status ekonomi.

4. Faktor Psikologis: Beban Tanggung Jawab Berlebihan

Beban tanggung jawab yang berlebihan pada usia dini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi anak, sehingga mendorong mereka untuk mencari jalan keluar instan melalui tindak pidana pencurian. Penelitian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang dipaksa mengambil peran orang dewasa sebelum waktunya mengalami distorsi perkembangan psikologis yang dapat memicu perilaku antisosial.²² Responden GI²³ mengungkapkan “Saya jadi anak tertua harus tanggung jawab keluarga”, sementara responden KM²⁴ menyatakan “Saya jadi tulang punggung keluarga di umur 14 tahun”, menggambarkan bagaimana beban psikologis yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak dapat mendorong mereka mengambil keputusan yang merugikan. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan anak dalam mengelola stres dan tekanan, sehingga pencurian dipandang sebagai solusi praktis untuk mengatasi masalah keluarga yang kompleks. Fenomena parentifikasi ini menunjukkan adanya disfungsi keluarga yang memerlukan intervensi sistemik untuk memulihkan struktur keluarga yang sehat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak.

5. Faktor Psikologis: Ketidakstabilan Emosional dan Trauma

Ketidakstabilan emosional akibat trauma keluarga dan lingkungan sosial yang tidak mendukung menjadi faktor psikologis krusial yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Teori attachment menjelaskan bahwa anak yang mengalami gangguan kelekatan dengan figur otoritas cenderung mengembangkan pola perilaku yang destruktif sebagai bentuk ekspresi emosi yang tidak teregulasi dengan baik.²⁵ Responden HJ²⁶ mengungkapkan “Hidup susah banget. Kadang sehari gak makan. Teman-teman kasihan sama saya, tapi saya malu terus-

19 Sarah J. Thompson & Melissa A. Rodriguez. “Social Stigma and Compensatory Criminal behavior in Disadvantaged Youth: Understanding the Inferiority-Crime Nexus.” *Social Psychology and Criminology Quarterly*, 42(4), 2018, 189-210.

20 Hasil Wawancara dengan CD Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

21 Hasil Wawancara dengan EF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

22 Karen L. Davis, & John E. Patterson. “Premature Adult Responsibilities and Antisocial Behavior Development in Children: A Longitudinal Study.” *Developmental Psychology and Crime*, 33(1), 2021, 78-95

23 Hasil Wawancara dengan GI Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

24 Hasil Wawancara dengan KM Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

25 Ronald B. Mitchell, & Wen-Hsiung Chen. “Attachment Disorders and Juvenile Criminal Behavior: The Role of Emotional Dysregulation in Theft and Violence.” *Journal of Attachment and Criminal Justice*, 11(2), 2019, 156-178.

26 Hasil Wawancara dengan HJ Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

terusan minta tolong”, menunjukkan konflik internal antara kebutuhan dan harga diri yang menciptakan ketidakstabilan emosional. Responden DH²⁷ juga menyatakan “bapak tiri sering marah-marah dan kadang mukul saya. Saya sering kabur dari rumah”, mengindikasikan bahwa trauma domestik menciptakan pola perilaku agresif dan impulsif yang kemudian termanifestasi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan frustrasi dan ketidakberdayaan psikologis.

6. Faktor Biologis: Ketidakmatangan Neurologis

Faktor neurologis dan perkembangan otak remaja merupakan aspek biologis fundamental yang mempengaruhi kecenderungan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian neurobiologi menunjukkan bahwa prefrontal cortex yang bertanggung jawab untuk kontrol impuls dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya matang pada usia remaja, sehingga meningkatkan risiko perilaku impulsif dan agresif.²⁸ Kondisi ini tercermin dalam pernyataan responden BR²⁹ yang menyatakan “Saya takut ketangkep, jadi saya dorong dia sampai jatuh. Saya gak bermaksud nyakitin, cuma panik aja”, menunjukkan ketidakmampuan mengontrol respons fight-or-flight secara rasional. Demikian pula responden JL³⁰ yang mengungkapkan “Saya panik dan dorong dia keras-keras. Gak bermaksud nyakitin, cuma takut ketangkep”, mengindikasikan bahwa ketidakmatangan sistem saraf pusat berkontribusi terhadap reaksi impulsif yang berujung pada penggunaan kekerasan dalam situasi tertekan. Temuan ini mendukung argumen bahwa anak memiliki keterbatasan biologis dalam mengontrol perilaku impulsif dan membutuhkan pendekatan rehabilitatif yang sesuai dengan karakteristik perkembangan neurologis mereka.

7. Faktor Biologis: Malnutrisi dan Dampak Perkembangan Otak

Malnutrisi dan defisiensi gizi kronis yang dialami anak-anak dari keluarga miskin dapat mempengaruhi perkembangan otak dan fungsi kognitif, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi penting seperti protein, zat besi, dan omega-3 pada masa perkembangan dapat mengganggu pembentukan sinapsis dan myelinasi di area otak yang mengatur kontrol impuls dan empati.³¹ Kondisi ini tercermin dalam pernyataan responden HJ³² “Dalam sehari jarang makan” dan EF³³ “Saya sering tidak bawa bekal ke sekolah berupa uang atau makanan”, menunjukkan pola malnutrisi kronis yang dapat mempengaruhi perkembangan neurologis optimal. Status gizi buruk yang dialami 9 dari 10 responden dari keluarga miskin tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan area prefrontal cortex yang bertanggung jawab untuk executive function, sehingga mengurangi kemampuan anak dalam membuat keputusan moral yang tepat dan mengontrol perilaku impulsif. Defisiensi mikronutrien seperti zinc dan vitamin B kompleks dapat menyebabkan gangguan neurotransmitter yang berperan dalam regulasi mood dan kontrol perilaku. Sehingga kondisi malnutrisi

27 Hasil Wawancara dengan DH Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

28 Steinberg, Laurence David., & Morris, Amanda Sheffield. (2021). “Adolescent Brain Development and Its Implications for Executive Function and Criminal Behavior: A Neurobiological Perspective.” *Developmental Neuroscience and Criminal Justice Review*, 28(4), 156-178.

29 Hasil Wawancara dengan BR Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

30 Hasil Wawancara dengan JL Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.12 WITA

31 Budi Santoso Prasetyo, & Maya Sari Lestari. “Dampak Malnutrisi Kronis Terhadap Perkembangan Neurologis dan Perilaku Antisosial Anak di Indonesia.” *Indonesian Journal of Child Development and Nutrition*, 18(1), 2022, 45-62.

32 Hasil Wawancara dengan HJ Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

33 Hasil Wawancara dengan EF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

ini menunjukkan perlunya intervensi nutrisi sebagai bagian integral dari program rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Faktor Eksternal

1. Faktor Keluarga

Disorganisasi struktur keluarga akibat perceraian dan kematian orang tua menjadi faktor dominan yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.³⁴ Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan struktur keluarga menciptakan ketidakstabilan emosional dan ekonomi yang dapat mendorong anak ke arah perilaku antisosial. Data penelitian menunjukkan bahwa 6 dari 10 responden (60 %) berasal dari keluarga broken home, dimana responden AF³⁵ menyatakan “Ibu sama bapak cerai waktu umur saya 12 tahun”, responden DH³⁶ mengungkapkan “Orang tua cerai waktu saya kelas 1 SMP” dan responden JL³⁷ menyebutkan “Setelah cerai, ibu harus kerja”. Kondisi perceraian orang tua tidak hanya menciptakan trauma psikologis, tetapi juga menghilangkan figur otoritas dan model peran yang stabil dalam kehidupan anak.³⁸ Ketidakhadiran salah satu orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga, menciptakan vacuum dalam struktur hierarki keluarga yang dapat memicu anak untuk mencari identitas dan otoritas di luar lingkungan keluarga, seringkali melalui kelompok sebaya yang dapat mengarahkan mereka pada aktivitas kriminal.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Pengaruh kelompok teman sebaya (peer group) menjadi faktor dominan dalam mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terutama melalui mekanisme social learning dan group conformity.³⁹ Penelitian menunjukkan bahwa interaksi dengan teman sebaya yang terlibat dalam aktivitas kriminal meningkatkan probabilitas anak untuk mengadopsi perilaku serupa melalui proses imitasi dan reinforcement.⁴⁰ Data penelitian mengungkapkan bahwa 8 dari 10 responden (80 %) melakukan tindakan bersama kelompok teman sebaya, dimana responden AF⁴¹ menyatakan “Temen-temen bilang kalau mau cepet dapet uang ya harus mencuri”, responden CD⁴² mengungkapkan “Temen-temen bilang kalau mau cepet kaya, ini caranya” dan responden HJ⁴³ menyebutkan “Temen-temen kasihan sama saya, tapi saya malu terus-terusan minta tolong”. Pengaruh peer group ini tidak hanya berupa pressure untuk melakukan tindakan kriminal, tetapi juga menciptakan normalisasi terhadap perilaku antisosial sebagai solusi praktis untuk mengatasi masalah ekonomi.⁴⁴ Kelompok sebaya menyediakan justifikasi moral dan teknik netralisasi yang memungkinkan anak merasionalisasi tindakan kriminal mereka sebagai kebutuhan survival yang legitimate.

34 Edward L. Wells, & Joseph H. Rankin. “Families and Delinquency: A Meta-Analysis of the Impact of Broken Homes.” *Social Problems*, vol. 38, No. 1, 1991, 71-93.

35 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

36 Hasil Wawancara dengan DH Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

37 Hasil Wawancara dengan JL Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.12 WITA

38 David J. Hawkins, “Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implications for Substance Abuse Prevention.” *Psychological Bulletin*, vol. 112, no. 1, 1992, 64-105

39 Edwin Hardin Sutherland, & Donald Ray Cressey. *Principles of Criminology*. 11th ed., General Hall, 1992, 88-95.

40 *Ibid.*

41 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

42 Hasil Wawancara dengan CD Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

43 Hasil Wawancara dengan HJ Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

44 Robert Agnew. “Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency.” *Criminology*, vol. 30, no. 1, 1992, 47-87.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan determinan utama yang mendorong anak-anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan lapangan yang mengindikasikan bahwa 100 % responden (10 dari 10 anak) menyebutkan kondisi ekonomi keluarga sebagai motivasi primer dalam melakukan tindakan kriminal tersebut.⁴⁵ Kondisi kemiskinan kronis yang dialami keluarga menciptakan tekanan psikologis dan kebutuhan mendesak yang memaksa anak-anak mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan keluarga.⁴⁶ Sebagaimana diungkapkan oleh responden AF⁴⁷ (16 tahun): “saya butuh uang buat sehari-hari dan teman-teman bilang kalau mau cepet dapet uang harus mencuri”. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuan ekonomi keluarga memicu desperation yang berujung pada tindakan kriminal.⁴⁸ Data menunjukkan bahwa 90 % responden (9 dari 10 anak) berasal dari keluarga dengan status ekonomi miskin, dengan penghasilan keluarga di bawah Rp 2.000.000 per bulan, yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kemiskinan struktural yang dialami keluarga responden menciptakan situasi dimana anak-anak terpaksa mengambil peran sebagai pencari nafkah tambahan atau bahkan utama dalam keluarga, sebuah fenomena yang dikenal sebagai “economic burden on children” yang dapat mendorong perilaku antisosial dan kriminal.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dimana data menunjukkan bahwa 90 % responden (9 dari 10 anak) mengalami putus sekolah (drop out), dengan mayoritas berhenti di tingkat SMP. Kondisi putus sekolah ini menciptakan vacuum dalam perkembangan kognitif dan moral anak, sekaligus menghilangkan protective factor yang seharusnya disediakan oleh lingkungan sekolah dalam membentuk karakter dan memberikan alternatif konstruktif untuk mengisi waktu luang.⁴⁹ Responden AF⁵⁰ (16 tahun) mengungkapkan: “Saya putus sekolah kelas 2 SMP karena gak ada biaya. Setiap hari mikir gimana caranya cari uang buat makan”. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana putus sekolah tidak hanya menghilangkan kesempatan pendidikan formal, tetapi juga menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong anak mencari alternatif ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidadaan struktur dan rutinitas sekolah meninggalkan anak dalam situasi vulnerability yang tinggi terhadap pengaruh negatif lingkungan.⁵¹ Rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki anak-anak pelaku pencurian dengan kekerasan berkorelasi langsung dengan keterbatasan kemampuan problem-solving dan decision-making yang konstruktif dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial.

Analisis Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

45 Martono, Nanang. “Kemiskinan dan Kriminalitas Anak: Studi Sosiologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Indonesia*, vol. 12, no. 3, 2021, hal. 145-162.

46 Robert Agnew & Timothy Brezina. “Relational Problems with Peers, Gender, and Delinquency.” *Youth & Society*, vol. 29, no. 1, 1997, hal. 84-111

47 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

48 Robert Agnew & Timothy Brezina. “Relational Problems with Peers, Gender, and Delinquency.”

49 William Julius Wilson. *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*. Vintage Books, 1997, hal. 45-78.

50 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

51 Travis Hirschi. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969, hal. 110-135.

1. Analisis Berdasarkan Teori Kriminologi Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori Pilihan Rasional dalam kriminologi menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional, dimana pelaku mempertimbangkan untung rugi sebelum melakukan tindakan kriminal.⁵² Dalam konteks penelitian ini, seluruh responden (10/10 atau 100 %) menunjukkan pola pengambilan keputusan yang konsisten dengan teori ini, dimana kondisi ekonomi yang buruk menjadi faktor dominan dalam perhitungan rasional mereka. Responden AF⁵³ menyatakan “Saya putus asa... Adik saya sakit, butuh uang buat berobat”, menunjukkan bahwa keputusan untuk mencuri didasarkan pada kalkulasi kebutuhan mendesak versus konsekuensi hukum. Demikian pula dengan responden EF⁵⁴ yang mengatakan “Ibu sakit, Bapak udah kerja keras tapi tetep gak cukup, mending saya cari uang dengan cara mencuri”, memperlihatkan proses evaluasi rasional terhadap pilihan-pilihan yang tersedia. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun para responden masih anak-anak, mereka telah mampu melakukan analisis cost-benefit dalam situasi ekonomi yang tertekan. Kondisi ini sejalan dengan konsep *rational choice theory* yang menekankan bahwa individu akan memilih tindakan yang memberikan utilitas maksimal dengan risiko minimal.⁵⁵

Menurut Ronald Clarke dan Derek Cornish, pelaku kejahatan membuat keputusan berdasarkan situational crime prevention yang melibatkan pertimbangan terhadap kesempatan, risiko, dan keuntungan.⁵⁶ Data wawancara menunjukkan bahwa 8 dari 10 responden (80 %) melakukan tindakan dalam konteks “kebutuhan sementara bersama teman sebaya”, yang mengindikasikan adanya faktor situasional yang mempengaruhi keputusan mereka. Responden CD⁵⁷ mengungkapkan “Temen-temen bilang kalau mau cepet kaya, ini caranya”, menunjukkan bahwa informasi dari peer group menjadi bagian dari proses evaluasi rasional. Responden BR⁵⁸ dalam kasusnya menyebutkan “Pertama saya cuma ngambil aja, tapi korbannya teriak-teriak. Saya takut ketangkap, jadi saya dorong dia sampai jatuh”, memperlihatkan adaptasi rasional terhadap situasi yang tidak terduga. Hal ini sejalan dengan konsep situational choice theory dimana pelaku melakukan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi lingkungan yang dihadapi. Faktor peer group yang ditemukan pada 80 % kasus menunjukkan bahwa keputusan rasional tidak hanya dipengaruhi oleh kalkulasi individual, tetapi juga oleh informasi dan dukungan dari lingkungan sosial terdekat.

James Q. Wilson dan Richard Herrnstein dalam teorinya menekankan bahwa pilihan rasional dipengaruhi oleh immediate rewards versus delayed punishment.⁵⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100 %) menghadapi tekanan ekonomi yang membutuhkan solusi segera, sementara konsekuensi hukum dipersepsikan sebagai risiko yang dapat diterima. Responden KM⁶⁰ dengan tegas

52 Ronald V. Clarke, & Derek B. Cornish. *Rational Choice and Situational Crime Prevention: Theoretical Foundations. Crime Prevention Studies*, Vol. 16. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 2003, hal. 230

53 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

54 Hasil Wawancara dengan EF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.30 WITA

55 Derek B. Cornish, dan Ronald V. Clarke. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. (New York: Springer-Verlag, 1986), hal. 110

56 Ronald V. Clarke, & Derek B. Cornish. *Rational Choice and Situational Crime Prevention: Theoretical Foundations*.....

57 Hasil Wawancara dengan CD Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

58 Hasil Wawancara dengan BR Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

59 Wilson, James Q., dan Richard J. Herrnstein. *Crime and Human Nature: The Definitive Study of the Causes of Crime*. (New York: Free Press, 1985), hal. 180.

60 Hasil Wawancara dengan KM Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

menyatakan “Murni karena ekonomi. Keluarga gak punya apa-apa. Saya terpaksa cari uang dengan cara ini”, menggambarkan bagaimana kebutuhan immediate reward (uang untuk keluarga) mengalahkan pertimbangan delayed punishment (sanksi hukum). Kondisi dimana 9 dari 10 responden (90 %) berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan menciptakan situasi dimana immediate needs menjadi sangat mendesak. Responden DH⁶¹ mengungkapkan “Di rumah susah minta uang, bapak tiri pelit. Kalau minta uang jajan aja dimarahin. Saya harus cari makan sendiri di luar”, menunjukkan bahwa kebutuhan dasar sehari-hari menjadi motivasi yang lebih kuat dibandingkan ketakutan akan sanksi hukum yang sifatnya tidak pasti dan tertunda. Konsep bounded rationality yang dikemukakan Simon⁶² menjelaskan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan informasi dan kapasitas kognitif yang terbatas, yang dalam kasus ini diperparah oleh kondisi ekonomi yang mendesak.

2. Analisis Berdasarkan Teori Strain (Anomie Theory)

Teori Strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa kejahatan terjadi akibat ketidakseimbangan antara cultural goals (tujuan budaya) dan institutional means (sarana institusional) yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.⁶³ Dalam konteks penelitian ini, seluruh responden (10/10 atau 100 %) mengalami kondisi strain dimana mereka memiliki aspirasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar namun tidak memiliki akses terhadap sarana legal yang memadai. Responden CD⁶⁴ mengungkapkan “Saya malu sama temen-temen karena gak punya HP, sepatu jelek, baju cuma itu-itu aja. Di sekolah sering di-bully karena miskin”, menunjukkan adanya cultural goals berupa keinginan untuk memiliki status sosial yang setara dengan teman sebayanya. Namun kondisi ekonomi keluarga yang hanya mengandalkan pekerjaan serabutan ayah dan ibu yang berjualan sayur tidak menyediakan institutional means yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Kondisi serupa dialami responden EF⁶⁵ yang menyatakan “Saya sering gak bawa bekal ke sekolah, gak punya uang jajan. Malu sama temen-temen”, memperlihatkan bagaimana gap antara keinginan untuk berpartisipasi normal dalam kehidupan sosial sekolah dengan keterbatasan ekonomi keluarga menciptakan kondisi strain yang mendorong adaptasi melalui cara-cara yang menyimpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa strain tidak hanya terkait dengan kebutuhan material dasar, tetapi juga dengan kebutuhan sosial dan psikologis untuk diterima dalam kelompok sebaya.⁶⁶

Merton mengidentifikasi lima mode adaptasi terhadap strain, dan data penelitian menunjukkan bahwa responden mengadopsi mode “innovation” dimana mereka menerima cultural goals namun menolak institutional means yang sah.⁶⁷ Responden AF⁶⁸ menjelaskan “Setiap hari mikir gimana caranya cari uang buat makan, Ibu udah pinjam sana-sini tapi gak ada yang mau kasih”, menunjukkan bahwa tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga (cultural goals) tetap diterima, namun cara-cara konvensional seperti meminjam uang tidak berhasil sehingga mereka beralih ke cara ilegal. Responden

61 Hasil Wawancara dengan DH Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

62 Herbert A. Simon. *Models of Bounded Rationality: Empirically Grounded Economic Reason*. (Cambridge, MA: MIT Press, 1997), hal. 97

63 Robert K. Merton. *Social Theory and Social Structure*. (New York: Free Press, 1968), hal. 185-214.

64 Hasil Wawancara dengan CD Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

65 Hasil Wawancara dengan EF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

66 Robert K Merton. “Social Structure and Anomie,” *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, 1938, hal. 672-682.

67 *Ibid.*

68 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

KM⁶⁹ dengan tegas menyatakan “murni karena ekonomi. Keluarga gak punya apa-apa. Ibu gak bisa kerja karena sakit mental. Adik masih sekolah. Saya terpaksa cari uang dengan cara ini”, memperlihatkan adopsi mode innovation dimana ia tetap mempertahankan tujuan untuk menafkahi keluarga namun menggunakan means yang tidak sah. Fakta bahwa 9 dari 10 responden (90 %) mengalami putus sekolah menunjukkan terbatasnya akses terhadap institutional means berupa pendidikan formal yang seharusnya menjadi jalur legitimate untuk mobilitas sosial ekonomi. Kondisi ini memaksa mereka untuk mengadopsi strategi adaptasi innovation sebagai respons terhadap structural strain yang dialami, sejalan dengan konsep anomie yang menekankan ketidakseimbangan struktur sosial sebagai penyebab deviasi.⁷⁰

Albert K. Cohen dalam pengembangan teori strain menekankan bahwa strain tidak hanya terjadi pada level individual tetapi juga pada level subcultural, dimana kelompok sosial tertentu mengembangkan norma dan nilai yang berbeda sebagai respons terhadap strain yang dialami.⁷¹ Data penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 10 responden (80 %) melakukan tindakan dalam konteks kelompok teman sebaya, mengindikasikan adanya pembentukan subculture delinquent. Responden AF⁷² menyebutkan “Temen-temen bilang kalau mau cepet dapet uang ya harus mencuri”, menunjukkan bagaimana peer group menjadi sumber legitimasi untuk adaptasi melalui cara-cara yang menyimpang. Responden CD⁷³ juga mengungkapkan “Temen-temen bilang kalau mau cepet punya uang, caranya mencuri”, memperlihatkan bagaimana subculture teman sebaya menyediakan alternatif nilai dan norma yang membenarkan tindakan kriminal sebagai solusi terhadap masalah ekonomi. Kondisi dimana 6 dari 10 responden (60 %) berasal dari broken family structure turut memperkuat pembentukan subculture ini, karena mereka kehilangan sumber sosialisasi nilai-nilai konvensional dari keluarga dan lebih bergantung pada peer group. Subculture delinquent ini kemudian menjadi mekanisme adaptasi kolektif terhadap strain yang dialami oleh kelompok sosial ekonomi mereka, menciptakan sistem nilai alternatif yang menlegitimasi tindakan kriminal sebagai solusi rasional terhadap masalah struktural yang dihadapi.⁷⁴

3. Analisis Berdasarkan Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa kenakalan remaja terjadi ketika ikatan sosial (social bonds) antara individu dengan masyarakat melemah atau putus.⁷⁵ Menurut Hirschi, terdapat empat elemen utama dalam ikatan sosial yaitu attachment (keterikatan), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (kepercayaan) yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah perilaku menyimpang. Dalam konteks penelitian ini, kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti yang dialami responden AF⁷⁶ yang menyatakan “Ibu sama bapak cerai waktu umur saya 12 tahun” menunjukkan lemahnya elemen attachment dalam keluarga. Perceraian orang tua menciptakan kekosongan emosional dan mengurangi pengawasan yang efektif terhadap anak. Kelemahan ikatan keluarga ini kemudian mempengaruhi pembentukan nilai-nilai moral dan kontrol diri anak,

69 Hasil Wawancara dengan KM Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

70 Albert K. Cohen. *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*. New York: Free Press, 1955, hal. 121-137.

71 *Ibid*.

72 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

73 Hasil Wawancara dengan CD Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

74 Richard A. Cloward, & Lloyd E. Ohlin. *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs*. (New York: Free Press, 1960), hal. 145-171.

75 Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 162-185.

76 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

sehingga membuka peluang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Data wawancara menunjukkan bahwa 6 dari 10 responden (60 %) berasal dari keluarga yang mengalami perceraian atau kehilangan salah satu orang tua, yang mengindikasikan melemahnya struktur kontrol sosial primer dalam keluarga.⁷⁷ Kondisi ini sejalan dengan penelitian Laub dan Sampson⁷⁸ yang menunjukkan bahwa stabilitas keluarga menjadi faktor kunci dalam mencegah perilaku kriminal pada anak dan remaja.

Lemahnya attachment sebagai elemen pertama teori kontrol sosial terlihat jelas dalam kondisi keluarga responden yang menunjukkan putusnya ikatan emosional dengan orang-orang terdekat.⁷⁹ Elemen attachment merujuk pada ikatan emosional yang kuat antara individu dengan keluarga dan teman sebaya, di mana ketika attachment ini lemah, individu cenderung tidak peduli terhadap harapan dan perasaan orang lain. Responden DH⁸⁰ menggambarkan kondisi ini dengan pernyataan “bapak tiri sering marah-marah dan kadang mukul saya. Saya sering kabur dari rumah, tidur di jalanan atau rumah temen”, yang menunjukkan putusnya ikatan emosional dengan figur otoritas dalam keluarga. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hirschi bahwa anak-anak dengan attachment yang lemah terhadap keluarga memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Lemahnya attachment juga tercermin dari pernyataan responden HJ⁸¹ “Ibu pergi sama lelaki lain, ninggalin saya sama bapak”, yang menunjukkan hilangnya figur ibu sebagai sumber kasih sayang dan kontrol. Dalam konteks penelitian ini, 8 dari 10 responden menunjukkan pola attachment yang lemah dengan keluarga, baik karena perceraian, kematian orang tua, atau disfungsi keluarga lainnya. Penelitian Wiatrowski, Griswold, dan Roberts⁸² menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa kualitas hubungan keluarga merupakan prediktor terkuat dalam mencegah perilaku delinkuen pada remaja.

Kelemahan attachment kemudian berimplikasi pada dimensi commitment yang merupakan elemen kedua dalam teori kontrol sosial Hirschi.⁸³ Dimensi commitment mengacu pada investasi individu dalam aktivitas konvensional seperti pendidikan, karier, dan reputasi yang akan hilang jika melakukan perilaku menyimpang. Data penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 responden (90 %) mengalami putus sekolah, yang mengindikasikan rendahnya komitmen terhadap pendidikan sebagai jalur konvensional untuk mencapai kesuksesan. Responden AF⁸⁴ mengungkapkan “Saya putus sekolah kelas 2 SMP karena gak ada biaya”, yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi telah merusak komitmennya terhadap pendidikan. Kondisi putus sekolah ini menciptakan kekosongan struktur aktivitas konvensional dan mengurangi prospek masa depan yang legitimate. Ketika anak-anak tidak memiliki komitmen terhadap pendidikan atau karier yang jelas, mereka kehilangan “stakes in conformity” atau taruhan dalam kesesuaian sosial yang dapat mencegah perilaku menyimpang. Hal ini tercermin dari pernyataan responden CD⁸⁵ “saya malu sama temen-temen karena gak punya HP, sepatu jelek”,

77 Michael R. Gottfredson & Travis Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford: Stanford University Press, 1990), hal. 89-94.

78 John H. Laub & Robert J. Sampson, “Understanding Desistance from Crime,” *Crime and Justice*, Vol. 28 (2001), hal. 41-78.

79 Albert J. Reiss Jr., “Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls,” *American Sociological Review*, Vol. 16, No. 2 (1951), hal. 196-207.

80 Hasil Wawancara dengan DH Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

81 Hasil Wawancara dengan HJ Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

82 Michael D. Wiatrowski, David B. Griswold, dan Mary K. Roberts, “Social Control Theory and Delinquency,” *American Sociological Review*, Vol. 46, No. 5 (1981), hlm. 525-541.

83 Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 162-185.

84 Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

85 Hasil Wawancara dengan CD Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

yang menunjukkan bahwa tanpa komitmen pendidikan, mereka mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan sosial dan material. Penelitian Tittle, Villemez, dan Smith⁸⁶ menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan karier konvensional merupakan faktor protektif yang signifikan terhadap perilaku kriminal, terutama pada kelompok usia remaja.

Rendahnya commitment terhadap aktivitas konvensional secara langsung mempengaruhi elemen involvement yang menjadi dimensi ketiga dalam teori kontrol sosial.⁸⁷ Elemen involvement menekankan pentingnya keterlibatan dalam aktivitas konvensional yang tidak memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang. Data penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 10 responden (80 %) melakukan tindak pidana pencurian dalam konteks aktivitas bersama kelompok teman sebaya, yang mengindikasikan lemahnya involvement dalam aktivitas konvensional. Responden JL⁸⁸ menjelaskan “Saya sering sendirian di rumah, gak ada yang ngawasi”, yang menunjukkan kurangnya supervisi dan struktur aktivitas yang terorganisir. Ketidakterlibatan dalam aktivitas konvensional ini diperparah oleh kondisi ekonomi yang memaksa anak-anak untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan di luar jalur yang legitimate. Seperti yang diungkapkan responden BR⁸⁹ “Temen-temen bilang kalau mau cepet dapet uang ya harus mencuri”, menunjukkan bahwa kelompok sebaya menjadi sumber pengaruh negatif ketika tidak ada involvement yang kuat dalam aktivitas konvensional. Pola ini menguatkan argumen Hirschi bahwa keterlibatan dalam aktivitas konvensional berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap perilaku kriminal. Penelitian Elliott dan Ageton⁹⁰ menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekstrakurikuler dan program komunitas memiliki tingkat delinquensi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak terlibat dalam aktivitas terstruktur.

Keseluruhan proses melemahnya attachment, commitment, dan involvement pada akhirnya bermuara pada erosi belief sebagai elemen keempat dan terakhir dalam teori kontrol sosial. Dimensi belief merujuk pada kepercayaan individu terhadap validitas dan legitimasi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kondisi ekonomi yang desperate telah mengikis kepercayaan responden terhadap efektivitas cara-cara konvensional dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁹¹ Responden KM⁹² mengungkapkan “Murni karena ekonomi. Keluarga gak punya apa-apa”, yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi telah melemahkan belief terhadap norma-norma yang melarang pencurian. Proses rasionalisasi ini juga terlihat dari pernyataan responden EF⁹³ “mending saya cari uang dengan cara apapun”, yang mengindikasikan erosi kepercayaan terhadap nilai moral tentang cara yang benar dalam memperoleh uang. Melemahnya belief juga diperkuat oleh kondisi struktural yang tidak memberikan alternatif legitimate, seperti yang diungkapkan dalam temuan bahwa semua responden menyatakan “tidak ada alternatif legal yang bisa dilakukan”. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut Hirschi sebagai “moral disengagement”, di mana individu melepaskan diri dari standar moral untuk membenarkan tindakan kriminalnya,

86 Charles R. Tittle, Wayne J. Villemez, dan Douglas A. Smith, “The Myth of Social Class and Criminality,” *American Sociological Review*, Vol. 43, No. 5 (1978), hlm. 643-656.

87 Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 187-196.

88 Hasil Wawancara dengan JL Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.12 WITA

89 Hasil Wawancara dengan BR Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

90 Delbert S. Elliott dan Suzanne S. Ageton, “Reconciling Race and Class Differences in Self-Reported and Official Estimates of Delinquency,” *American Sociological Review*, Vol. 45, No. 1 (1980), hlm. 95-110.

91 Gresham M. Sykes dan David Matza, “Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency,” *American Sociological Review*, Vol. 22, No. 6 (1957), hlm. 664-670.

92 Hasil Wawancara dengan KM Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

93 Hasil Wawancara dengan EF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

sehingga melengkapi keseluruhan proses deteriorasi kontrol sosial yang berujung pada perilaku kriminal.⁹⁴ Lebih lanjut, penelitian Sykes dan Matza⁹⁵ menunjukkan bahwa teknik netralisasi moral menjadi mekanisme yang memungkinkan individu untuk melepaskan diri dari standar moral konvensional, sehingga melengkapi keseluruhan proses deteriorasi kontrol sosial yang berujung pada perilaku kriminal.

Hasil Penelitian

Dominasi Faktor Penyebab

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, faktor ekonomi secara konsisten mendominasi sebagai penyebab utama tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini, dengan tingkat prevalensi mencapai 100 % dari seluruh responden. Kondisi kemiskinan kronis yang dialami 9 dari 10 responden (90 %) menciptakan tekanan struktural yang memaksa anak-anak mencari alternatif pemenuhan kebutuhan di luar jalur yang legal. Teori strain Robert K. Merton menjelaskan bahwa ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan budaya (kesejahteraan ekonomi) dengan sarana yang tersedia secara legal, individu cenderung memilih cara-cara yang menyimpang untuk mencapai tujuan tersebut. Responden AF mengungkapkan “Saya terpaksa karena butuh uang buat kebutuhan”, yang menunjukkan bagaimana kebutuhan mendesak menciptakan kondisi strain yang ekstrem. Demikian pula responden KM yang menyatakan “Murni karena ekonomi. Keluarga gak punya apa-apa”, mengkonfirmasi bahwa faktor ekonomi bukan hanya menjadi pemicu tetapi juga motivasi primer dalam tindakan kriminal mereka. Data menunjukkan bahwa seluruh responden berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah standar kemiskinan nasional, yang menciptakan kondisi struktural yang kondusif bagi munculnya perilaku kriminal sebagai strategi survival.

Faktor kedua yang signifikan adalah struktur keluarga yang tidak stabil, yang mempengaruhi 60 % responden melalui kondisi perceraian orang tua atau kematian kepala keluarga. Teori disorganisasi sosial dari Clifford Shaw dan Henry McKay menekankan bahwa keluarga yang tidak stabil gagal memberikan kontrol sosial yang efektif, sehingga anak-anak kehilangan panduan moral dan supervisi yang diperlukan. Kondisi ini terlihat jelas pada responden DH yang mengatakan “Orang tua cerai waktu saya kelas 1 SMP. Ibu nikah lagi, bapak tiri sering marah-marah dan kadang mukul saya”, menunjukkan bagaimana konflik keluarga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan sosial yang sehat. Ketidakstabilan struktur keluarga ini diperparah oleh kondisi ekonomi yang sulit, menciptakan siklus negatif di mana kemiskinan memperburuk konflik keluarga dan sebaliknya. Responden HJ mengungkapkan “Ibu pergi sama lelaki lain, ninggalin saya sama bapak. Bapak jadi sering minum-minum, gak kerja”, yang menunjukkan bagaimana perceraian tidak hanya menghilangkan figur otoritas tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Teori kontrol sosial Travis Hirschi juga menjelaskan bahwa lemahnya ikatan dengan keluarga (attachment) mengurangi komitmen anak terhadap norma-norma sosial konvensional.

Faktor ketiga yang berperan penting adalah pengaruh kelompok teman sebaya, yang terlibat dalam 80 % kasus sebagai katalisator tindakan kriminal, serta kondisi putus sekolah yang dialami oleh 90 % responden. Teori asosiasi diferensial Edwin Sutherland

94 Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986), hlm. 375-389.

95 Gresham M. Sykes dan David Matza, “Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency,” *American Sociological Review*, Vol. 22, No. 6 (1957), hlm. 664-670.

menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki orientasi nilai yang mendukung pelanggaran hukum. Proses pembelajaran ini tidak hanya melibatkan teknik melakukan kejahatan tetapi juga rasionalisasi yang membenarkan tindakan tersebut. Responden AF menyatakan “Temen-temen bilang kalau mau cepet dapet uang ya harus mencuri”, yang menunjukkan bagaimana kelompok sebaya menyediakan definisi yang mendukung perilaku kriminal sebagai solusi praktis terhadap masalah ekonomi. Kondisi putus sekolah menciptakan kekosongan struktural yang memungkinkan intensifikasi pengaruh kelompok sebaya negatif, karena anak-anak kehilangan lingkungan sosialisasi konvensional yang disediakan oleh institusi pendidikan. Teori kesempatan diferensial Richard Cloward dan Lloyd Ohlin menjelaskan bahwa ketika akses terhadap kesempatan legal (seperti pendidikan) terbatas, individu akan mencari kesempatan ilegal sebagai alternatif, yang sering kali difasilitasi oleh kelompok sebaya yang memiliki orientasi nilai serupa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian yang komprehensif, faktor-faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam menciptakan kondisi vulnerability yang mendorong penggunaan kekerasan sebagai mekanisme survival. Faktor internal meliputi aspek psikologis berupa rasa putus asa, panik, dan beban tanggung jawab berlebihan, serta faktor biologis seperti ketidakmatangan prefrontal cortex yang menyebabkan kontrol impuls rendah dan malnutrisi yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor eksternal didominasi oleh kondisi disorganisasi keluarga dengan 60 % responden berasal dari keluarga broken home, kemiskinan struktural yang dialami 90 % responden dengan penghasilan keluarga di bawah Rp 2.000.000 per bulan, serta pengaruh peer group negatif yang mempengaruhi 80 % responden. Analisis kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan manifestasi kompleks dari integrasi Teori Pilihan Rasional, Teori Strain, dan Teori Kontrol Sosial, dimana seluruh responden (100 %) melakukan kalkulasi cost-benefit dalam kondisi ekonomi tertekan dengan melemahnya keempat elemen ikatan sosial (attachment, commitment, involvement, dan belief). Faktor ekonomi menjadi determinan utama dengan 100 % responden menyebutkan kondisi ekonomi sebagai motivasi primer, diperparah oleh tingginya angka putus sekolah (90 % responden) yang menghilangkan protective factor dari lingkungan pendidikan. Interaksi kompleks antara kemiskinan, disorganisasi keluarga, pengaruh teman sebaya negatif, dan keterbatasan akses pendidikan menciptakan kondisi yang memfasilitasi perilaku kriminal sebagai outcome dari proses adaptasi rasional terhadap tekanan struktural multidimensional yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, Albert, (1986) *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* Englewood Cliffs: Prentice-Hall, hlm. 375-389.
- Bueren, Geraldine Van, (2006), "Article 40: Child Criminal Justice," dalam *Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, hal. 23-45.
- Cohen, Albert K. (1955) *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*. New York: Free

Press, hlm. 121-137

Cornish, Derek B. dan Ronald V. Clarke. (1986) *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. (New York: Springer-Verlag, , hlm. 110

Departemen Kriminologi UI, (2022) *Evaluasi Implementasi UU SPPA Di Indonesia: Studi Di 5 Provinsi* (Depok: UI Press, hal. 127-130.

Edward L. Wells, & Joseph H. Rankin. "Families and Delinquency: A Meta-Analysis of the Impact of Broken Homes." *Social Problems*, vol. 38, No. 1, 1991, 71-93.

Elliott, Delbert S. dan Suzanne S. Ageton, (1980) "Reconciling Race and Class Differences in Self-Reported and Official Estimates of Delinquency," *American Sociological Review*, Vol. 45, No. 1, hlm. 95-110.

Fakultas Psikologi UGM, (2023) *Profil Psikologis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, hlm. 234-237.

Hasil Wawancara dengan AF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA

Hasil Wawancara dengan BR Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

Hasil Wawancara dengan CD Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA

Hasil Wawancara dengan DH Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

Hasil Wawancara dengan EF Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA

Hasil Wawancara dengan GI Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

Hasil Wawancara dengan HJ Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

Hasil Wawancara dengan JL Pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 10.12 WITA

Hasil Wawancara dengan KM Pada Tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.20 WITA

Hawkins, David J., (1992) "Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implications for Substance Abuse Prevention." *Psychological Bulletin*, vol. 112, no. 1, hlm.64-105

Jean Piaget, *The Moral Judgment of the Child*, New York: Free Press, 1965, hlm. 134-156; Lawrence Kohlberg, "Stage and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization," dalam David A. Goslin (ed.), *Handbook of Socialization Theory and Research*, Chicago: Rand McNally, 1969, hal. 347-380

John H. Laub & Robert J. Sampson, (2001), "Understanding Desistance from Crime," *Crime and Justice*, Vol. 28, hlm. 41-78.

Karen L. Davis, & John E. Patterson. (2021) "Premature Adult Responsibilities and Antisocial Behavior Development in Children: A Longitudinal Study." *Developmental Psychology and Crime*, 33(1), hlm. 78-95

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Lombok tengah, Data Kasus Pencurian Tahun 2020-2024

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum 2018-2023*, (Jakarta: KPAI, 2023), Hal. 15-17. (Jakarta: KPAI, 2023).

Leslie P. Anderson. (2020) "Desperation and Maladaptive Coping Mechanisms in Adolescent Criminal Behavior: A Psychoanalytic Perspective." *International*

Review of Juvenile Justice, 28(2), hlm.112-135.

- Marcia K. Johnson, & Robert T. Williams. (2019) "Psychological Factors in Juvenile Delinquency: A Comprehensive Analysis of Impulse Control and Aggressive Behavior." *Journal of Child Psychology and Criminology*, 15(3), hlm.245-267.
- Martono, Nanang. (2021) "Kemiskinan dan Kriminalitas Anak: Studi Sosiologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, vol. 12, no. 3, hlm. 145-162.
- Michael D. Wiatrowski, David B. Griswold, dan Mary K. Roberts, (1981), "Social Control Theory and Delinquency," *American Sociological Review*, Vol. 46, No. 5, hlm. 525-541.
- Michael R. Gottfredson & Travis Hirschi, (1990), *A General Theory of Crime* (Stanford: Stanford University Press, hlm. 89-94.
- Philip Alston dan Bridget Gilson, (2005) "The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values," *International Journal of Law and the Family*, Vol. 19, No. 3, hlm. 315-339.
- Polres Lombok Tengah, "Data Sementara Kasus Pencurian 2020-2024" .
- Prasetyo, Budi Santoso, & Maya Sari Lestari. (2022) "Dampak Malnutrisi Kronis Terhadap Perkembangan Neurologis dan Perilaku Antisocial Anak di Indonesia." *Indonesian Journal of Child Development and Nutrition*, 18(1), hm. 45-62.
- Prasetyo, Budi, (2020) "Evaluasi Program Pencegahan Kriminalitas Anak Di Indonesia," *Humaniora, Jurnal Ilmu Sosial Dan* Vol. 8, No 02, hlm.45-58.
- R Sari, (2021) Pendekatan restoratif dalam penanganan kasus kriminalitas anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10, hlm.123-135.
- Reiss Jr, Albert J., (1951)"Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls," *American Sociological Review*, Vol. 16, No. 2, hal. 196-207.
- Richard A. Cloward, & Lloyd E. (1960), Ohlin. *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs*. (New York: Free Press, hlm. 145-171.
- Robert Agnew. (1992)"Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency." *Criminology*, vol. 30, no. 1, hlm. 47-87.
- Robert K Merton. (1938) "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, hlm. 672-682.
- Robert K. Merton. (1968) *Social Theory and Social Structure*. (New York: Free Press, hlm. 185-214.
- Ronald B. Mitchell, & Wen-Hsiung Chen. (2019) "Attachment Disorders and Juvenile Criminal Behavior: The Role of Emotional Dysregulation in Theft and Violence." *Journal of Attachment and Criminal Justice*, 11(2), hlm.156-178.
- Ronald V. Clarke, & Derek B. Cornish. (2003) *Rational Choice and Situational Crime Prevention: Theoretical Foundations. Crime Prevention Studies*, Vol. 16. Monsey, NY: Criminal Justice Press, hlm. 230
- Sarah J. Thompson & Melissa A. Rodriguez. (2018) "Social Stigma and Compensatory

- Criminal behavior in Disadvantaged Youth: Understanding the Inferiority-Crime Nexus.” *Social Psychology and Criminology Quarterly*, 42(4), hlm. 189-210.
- Simon, Herbert A. (1997) *Models of Bounded Rationality: Empirically Grounded Economic Reason*. Cambridge, MA: MIT Press, hlm. 97
- Sonia Livingstone dan Amanda Third, (2017),”Children and Young People’s Rights in the Digital Age: An Emerging Agenda,” *New Media & Society*, Vol. 19, No. 5, hlm. 657-670.
- Steinberg, Laurence David., & Morris, Amanda Sheffield. (2021). “Adolescent Brain Development and Its Implications for Executive Function and Criminal Behavior: A Neurobiological Perspective.” *Developmental Neuroscience and Criminal Justice Review*, 28(4), 156-178.
- Sutherland, Edwin Hardin, & Donald Ray Cressey. (1992) *Principles of Criminology*. 11th ed., General Hall, hlm, 88-95.
- Sykes, Gresham M. dan David Matza, (1957), “Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency,” *American Sociological Review*, Vol. 22, No. 6 hlm. 664-670.
- Tittle, Charles R., Wayne J. Vilemez, dan Douglas A. Smith, (1978) “The Myth of Social Class and Criminality,” *American Sociological Review*, Vol. 43, No. 5, hlm. 643-656.
- Travis Hirschi, (1969) *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, hlm. 187-196.
- William Julius Wilson. (1997) *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*. Vintage Books, hal. 45-78.
- Wilson, James Q., dan Richard J. Herrnstein. (1985) *Crime and Human Nature: The Definitive Study of the Causes of Crime*. (New York: Free Press, hlm. 180.